

Analisis Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Kas Bendahara di Sekretariat Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah

John Kory Edio^{1*}, Manuel August Todingbua², Corvis L. Rantererung³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

ediojohn01@gmail.com^{1*}

*Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini menganalisis penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kas bendahara di Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap empat informan yang memahami proses pengelolaan kas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko masih berada pada tahap awal dengan pendekatan sederhana dan normatif, lebih menekankan pencatatan transaksi serta administrasi dasar tanpa dokumentasi resmi yang sistematis. Mitigasi risiko cenderung bersifat reaktif dan belum strategis, sehingga diperlukan pengembangan kerangka manajemen risiko yang komprehensif melalui pemetaan risiko tertulis dan penyusunan standar operasional prosedur. Faktor pendukung utama adalah komunikasi yang efektif antara bendahara dan pimpinan, sedangkan hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya pelatihan formal, rendahnya pemahaman staf terhadap konsep manajemen risiko, tingginya beban kerja terutama di akhir tahun anggaran, serta keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM dan penguatan sistem pengendalian internal guna mewujudkan pengelolaan kas yang akuntabel dan transparan.

Kata kunci: manajemen risiko, pengelolaan kas, bendahara, akuntabilitas, Papua Tengah

Abstract

This study analyzes the implementation of risk management in cash management by the treasurer at the Secretariat of the Department of Agriculture, Food, Marine Affairs, and Fisheries of Central Papua Province. A qualitative descriptive approach was employed, using observation, interviews, and documentation with four key informants familiar with treasury cash management practices. The findings reveal that risk management implementation remains at an early stage, relying on simple and normative approaches focused on transaction recording and basic administration, without systematic documentation. Consequently, risk mitigation is still reactive rather than strategic. The main supporting factor identified is effective communication between the treasurer and leadership, which facilitates timely mitigation actions. Conversely, the major obstacles include the lack of formal training, limited staff understanding of risk management concepts, high workloads, particularly at the end of the fiscal year, and limited human resources. The study highlights the importance of developing a comprehensive risk management framework, including written risk mapping and standard operating procedures, alongside strengthening human resource capacity and internal controls to ensure accountable and transparent public cash management.

Keywords: risk management, cash management, treasurer, accountability, Central Papua

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pengelolaan kas di sektor publik memainkan peranan krusial dalam menjamin akuntabilitas dan ketepatan penggunaan anggaran negara. Meskipun demikian, penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kas di pemerintah daerah masih sering bersifat normatif dan reaktif, serta minim dokumentasi sistematis (Jauhari et al., 2023). Kondisi serupa juga ditemukan pada instansi pusat: manajemen risiko dan pengendalian internal terbukti berdampak positif terhadap kinerja organisasi di sektor publik (Khakim & Firmansyah, 2022).

Selain itu, efektivitas pengelolaan kas—termasuk melalui penggunaan anggaran kas—berpengaruh signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Lovita et al., 2023). Praktik pengelolaan kas yang minim risiko dan terstruktur menjadi sangat penting dalam rangka menghindari potensi penyimpangan maupun korupsi, serta meningkatkan penggunaan anggaran secara optimal (Hardinata & Kamaludin, 2022).

Tabel 1. Data dan Fakta Pendukung Fenomena

Fakta / Temuan	Sumber
Manajemen risiko pemerintah masih reaktif dan normatif	Jauhari et al., 2023
Risiko dan pengendalian internal berpengaruh pada kinerja publik	Khakim & Firmansyah, 2022
Budget kas sebagai pengendalian internal meningkatkan efisiensi kas daerah	Lovita et al., 2023
E-procurement terbukti menekan risiko korupsi dalam pengadaan publik	Hardinata & Kamaludin, 2022

Sumber: Penelitian terdahulu (2025)

Penelitian ini menjadi penting karena di Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kas bendahara masih berada pada tahap awal, dengan pendekatan administratif sederhana, reaktif, dan minim dokumentasi sistematis. Hal ini berpotensi menyebabkan rendahnya akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan keuangan publik di daerah. Oleh karena itu, penyusunan kerangka risiko komprehensif—meliputi pemetaan tertulis dan SOP—serta peningkatan kapasitas SDM menjadi sangat mendesak dalam rangka meningkatkan tata kelola kas daerah secara profesional dan terpercaya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kas bendahara di Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah?
2. Faktor apa yang mendukung penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kas bendahara di Sekretariat tersebut?
3. Faktor apa yang menghambat penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kas bendahara di Sekretariat tersebut?

TINJAUAN LITERATUR

Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. COSO (2021) mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel organisasi, yang diterapkan dalam penetapan strategi dan aktivitas, untuk mengidentifikasi potensi peristiwa serta mengelola risiko agar berada dalam batas toleransi yang dapat diterima. ISO 31000:2018 menegaskan bahwa manajemen risiko harus dilakukan secara terintegrasi, terstruktur, adaptif, dan berbasis informasi, serta menjadi bagian dari budaya organisasi (Hopkin, 2021).

Dalam konteks organisasi sektor publik, penerapan manajemen risiko telah terbukti meningkatkan akuntabilitas dan kinerja, terutama ketika diintegrasikan ke dalam sistem pengendalian internal (Fraser & Simkins, 2020). Moeller (2021) juga menekankan bahwa pengelolaan risiko harus tertanam dalam budaya dan operasi sehari-hari organisasi agar setiap keputusan mempertimbangkan potensi risiko.

Pengelolaan Kas Bendahara

Pengelolaan kas bendahara merupakan aktivitas yang mencakup penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan, dan pelaporan kas negara/daerah (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Bendahara pengeluaran bertanggung jawab penuh dalam menjamin ketepatan dan keakuratan transaksi, serta mencegah terjadinya risiko seperti kehilangan

dana, kesalahan pencatatan, dan fraud (Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019).

Menurut Permendagri No. 77 Tahun 2020, prinsip utama pengelolaan kas meliputi tertib administrasi, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta pengamanan fisik maupun sistem. Penerapan sistem informasi keuangan daerah, seperti SIPKD, SIMDA, maupun CMS perbankan, dapat membantu meningkatkan akurasi dan transparansi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan kas yang baik berpengaruh pada peningkatan efisiensi keuangan daerah serta mendukung tercapainya opini Wajar Tanpa Pengecualian (Lovita, Yusmalina, & Yusmalinda, 2023).

Regulasi dan Kerangka Normatif

Kerangka normatif pengelolaan kas dan manajemen risiko di Indonesia diatur melalui beberapa regulasi. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 191/PMK.09/2008 mewajibkan setiap unit eselon I di Kementerian Keuangan untuk menyusun kerangka kerja manajemen risiko, mengidentifikasi serta mengevaluasi risiko, dan melaporkannya secara berkala. Peraturan terbaru, PMK No. 222/PMK.01/2021, memperkuat integrasi manajemen risiko dengan perencanaan dan pengambilan keputusan serta mengadopsi prinsip ISO 31000.


Selain itu, Permendagri No. 77 Tahun 2020 mengatur teknis pengelolaan keuangan daerah, termasuk kewajiban bendahara dalam menyusun SOP, rekonsiliasi kas, penggunaan sistem informasi keuangan, serta koordinasi dengan auditor internal. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga mendorong digitalisasi proses keuangan, sehingga risiko manual seperti kehilangan dokumen dan human error dapat diminimalkan.

Alur Pikir

Sekretariat Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, yang merupakan daerah hasil pemekaran dengan sistem pengelolaan keuangan yang masih berkembang, penerapan manajemen risiko harus disesuaikan dengan karakteristik organisasi dan tingkat risiko yang dihadapi.

Alur pikir penelitian ini berawal dari pemahaman bahwa manajemen risiko tidak hanya meningkatkan keamanan pengelolaan kas tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah

daerah. Penelitian ini fokus pada bagaimana bendahara menerapkan proses manajemen risiko, mulai dari identifikasi risiko, penilaian risiko, penerapan strategi mitigasi, hingga pemantauan dan evaluasi. Analisis ini bertujuan untuk menemukan sejauh mana penerapan manajemen risiko dilakukan dan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan kas bendahara di instansi tersebut. Adapun Alur pikir penelitian ini disusun sebagai berikut:



Sumber: Persepsi penulis (2025)

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kas bendahara di lingkungan pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena lebih sesuai untuk mengeksplorasi proses, pengalaman, serta pemahaman aktor terkait dalam konteks sosial tertentu, bukan untuk menguji hipotesis numerik (Creswell & Poth, 2018). Metode ini

memungkinkan peneliti mengkaji fenomena pengelolaan kas secara holistik, sehingga dapat menggali faktor pendukung maupun penghambat penerapan manajemen risiko.

Populasi penelitian adalah seluruh pejabat keuangan di Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, yang terlibat dalam proses penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran kas daerah. Mengingat keterbatasan sumber daya dan fokus penelitian, teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan sampel yang dianggap paling relevan dengan tujuan penelitian. Informan kunci terdiri atas empat orang, yaitu bendahara pengeluaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), kuasa pengguna anggaran (KPA), serta pejabat pengawas internal. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan kas bendahara, sehingga data yang diperoleh valid dan representatif (Etikan, 2016).

Lokasi penelitian adalah Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik instansi yang sedang berada dalam masa transisi pasca pemekaran provinsi, sehingga memiliki kompleksitas tata kelola keuangan yang tinggi. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan, yaitu dari Januari hingga Juni 2025, dengan melibatkan serangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data lapangan hingga analisis hasil.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik kerja sehari-hari bendahara dan staf keuangan, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali pemahaman, pengalaman, serta strategi mitigasi risiko yang diterapkan. Dokumentasi dilakukan terhadap dokumen resmi seperti laporan pertanggungjawaban bendahara, laporan realisasi anggaran, dan standar operasional prosedur. Triangulasi metode ini bertujuan meningkatkan validitas data dengan mengonfirmasi informasi dari berbagai sumber (Flick, 2018).

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan Miles dan Huberman, yaitu melalui tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019). Reduksi data dilakukan dengan memilah data yang relevan

dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi dan matriks tematik, sebelum akhirnya ditarik kesimpulan yang dihubungkan dengan kerangka teori manajemen risiko. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu agar temuan penelitian lebih kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis yang dibentuk pasca pemekaran provinsi pada tahun 2022. Dinas ini memiliki mandat untuk mendukung ketahanan pangan, pengembangan pertanian, serta pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan lingkup kerja yang mencakup tiga sektor utama—pertanian, pangan, serta kelautan dan perikanan—dinas ini mengelola anggaran yang cukup kompleks dan membutuhkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sebagai sebuah provinsi baru, Papua Tengah masih dalam tahap penataan kelembagaan dan sistem birokrasi. Kondisi ini berdampak pada tata kelola keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan kas bendahara. Bendahara berperan penting dalam menerima, menyimpan, menyalurkan, dan mempertanggungjawabkan dana operasional serta belanja kegiatan dinas. Namun, proses tersebut menghadapi berbagai risiko, mulai dari risiko administrasi, risiko operasional, hingga potensi fraud yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program.

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun anggaran 2023 dan 2024, Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperoleh opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Opini ini menunjukkan masih adanya kelemahan material dalam sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, meskipun tidak bersifat menyeluruh. Temuan yang umum dijumpai mencakup kelemahan dokumentasi transaksi, pengendalian fisik kas yang belum optimal, serta keterlambatan pelaporan keuangan (BPK RI, 2024). Kondisi tersebut menegaskan perlunya penerapan manajemen risiko yang lebih komprehensif dalam pengelolaan kas bendahara di setiap OPD, termasuk di Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan.

Secara administratif, Sekretariat Dinas menjadi pusat pengelolaan kas bagi seluruh

kegiatan dinas. Fungsi bendahara tidak hanya terbatas pada pencatatan dan pelaporan, melainkan juga sebagai penghubung penting antara pejabat penatausahaan keuangan, kuasa pengguna anggaran, dan pimpinan organisasi. Dengan beban kerja yang meningkat terutama pada akhir tahun anggaran, bendahara menghadapi tantangan besar dalam memastikan tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan. Oleh karena itu, gambaran umum ini memperlihatkan bahwa kondisi objektif di lapangan sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut, terutama terkait efektivitas penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kas.

Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi di Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, diketahui bahwa penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kas bendahara sudah mulai dilakukan, meskipun belum sepenuhnya terstruktur secara formal. Bendahara pengeluaran telah menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama dalam pencatatan transaksi, penyimpanan dana, dan penyaluran anggaran kegiatan. Hal ini terlihat dari adanya pembukuan harian, pengecekan kelengkapan dokumen pendukung, serta pemisahan antara kas tunai dan rekening bank.

Namun demikian, sistem identifikasi risiko secara sistematis, seperti penyusunan daftar risiko, penilaian dampak, maupun strategi mitigasi tertulis, belum tersedia. Penanganan risiko umumnya dilakukan secara reaktif berdasarkan pengalaman sebelumnya, bukan melalui kerangka kerja yang formal. Misalnya, kesalahan dalam pencatatan atau keterlambatan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sering kali diatasi dengan pengecekan manual berulang tanpa adanya prosedur mitigasi yang terdokumentasi.

Observasi juga menemukan bahwa beberapa faktor pendukung penerapan manajemen risiko sudah ada, antara lain komitmen bendahara dan pimpinan untuk menjaga akuntabilitas keuangan serta pemanfaatan aplikasi keuangan pemerintah seperti SIPD RI Penatausahaan dan SAKTI, yang membantu mengurangi kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pelaporan. Selain itu, budaya kerja yang terbuka dan koordinatif antarstaf turut mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih transparan.

Di sisi lain, terdapat pula faktor penghambat yang signifikan. Minimnya pelatihan teknis mengenai konsep manajemen risiko membuat bendahara lebih mengandalkan pengalaman pribadi ketimbang pendekatan analisis risiko yang sistematis. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) memperberat beban kerja bendahara, terutama pada periode akhir tahun anggaran, yang meningkatkan risiko keterlambatan pelaporan dan kesalahan administrasi. Selain itu, meskipun telah ada pemanfaatan teknologi, sistem informasi keuangan yang digunakan masih belum terintegrasi penuh, sehingga beberapa proses administrasi tetap dilakukan secara manual.

Hasil observasi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menerapkan manajemen risiko dalam pengelolaan kas, praktik yang ada masih bersifat dasar dan belum sepenuhnya memenuhi standar pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan dengan empat informan kunci, yaitu Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan pejabat pengawas internal. Wawancara mendalam bertujuan menggali informasi terkait penerapan manajemen risiko, faktor pendukung, serta hambatan dalam pengelolaan kas bendahara.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Wawancara

Informan	Ringkasan Pernyataan	Temuan Utama
Bendahara Pengeluaran	Penerapan manajemen risiko masih sederhana, fokus pada pencatatan transaksi dan penyimpanan bukti. SOP belum lengkap, mitigasi risiko dilakukan berdasarkan pengalaman.	Risiko ditangani secara reaktif; belum ada kerangka tertulis.
PPK	Koordinasi dengan bendahara berjalan baik, komunikasi efektif memudahkan mitigasi risiko. Namun, beban kerja tinggi menjelang akhir tahun anggaran sering menghambat kelancaran pelaporan.	Faktor pendukung: komunikasi; Hambatan: beban kerja berlebih.
KPA	Menyadari pentingnya manajemen risiko, tetapi keterbatasan SDM dan minimnya pelatihan membuat implementasi belum optimal.	Keterbatasan kapasitas SDM dan kurangnya pelatihan.

Informan	Ringkasan Pernyataan	Temuan Utama
Pengawas Internal	Menilai bahwa sistem pengendalian internal masih lemah, belum ada dokumentasi formal risiko. Audit internal sering menemukan kesalahan administratif dan keterlambatan SPJ.	Hambatan: lemahnya pengendalian internal dan minim dokumentasi.

Sumber: Hasil wawancara (2025)

Pembahasan

Hasil penelitian ini menjawab pertanyaan pertama terkait penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kas bendahara. Berdasarkan observasi dan wawancara, penerapan manajemen risiko masih berada pada tahap awal dengan pendekatan sederhana dan normatif. Hal ini sejalan dengan temuan Jauhari et al. (2023) dan Pammai et al., 2025 bahwa penerapan manajemen risiko di sektor publik Indonesia sering bersifat administratif, belum terintegrasi dalam kerangka sistematis. Mitigasi risiko lebih banyak dilakukan secara reaktif, bukan proaktif, yang berpotensi menimbulkan kerugian dan melemahkan akuntabilitas.

Untuk pertanyaan kedua, terkait faktor pendukung, hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara bendahara, PPK, dan KPA menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran penyampaian informasi dan mitigasi risiko. Selain itu, pemanfaatan aplikasi keuangan berbasis digital seperti SIPD RI dan SAKTI juga menjadi faktor pendukung yang signifikan karena dapat meminimalisasi kesalahan pencatatan (Lovita, Yusmalina, & Yusmalinda, 2023). Komitmen pimpinan dalam menjaga akuntabilitas keuangan turut memperkuat penerapan manajemen risiko, meskipun masih terbatas.

Sedangkan untuk pertanyaan ketiga mengenai hambatan penerapan manajemen risiko, penelitian ini menemukan adanya keterbatasan SDM, minimnya pelatihan resmi, serta lemahnya sistem pengendalian internal. Beban kerja tinggi pada periode akhir tahun anggaran memperbesar risiko terjadinya kesalahan pencatatan dan keterlambatan laporan. Hal ini konsisten dengan temuan Khakim dan Firmansyah (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan risiko di sektor publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia serta penguatan sistem pengendalian internal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko

dalam pengelolaan kas bendahara di Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi regulasi internal (SOP, pemetaan risiko), kapasitas SDM (pelatihan berkelanjutan), maupun infrastruktur sistem informasi yang terintegrasi. Upaya tersebut sejalan dengan rekomendasi ISO 31000:2018 dan COSO (2021) yang menekankan pentingnya pendekatan terstruktur, adaptif, dan terintegrasi dalam manajemen risiko.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kas bendahara di Sekretariat Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko masih berada pada tahap awal, dengan pendekatan yang sederhana dan normatif, berfokus pada pencatatan transaksi dan administrasi dasar. Faktor pendukung utama penerapan manajemen risiko adalah komunikasi yang efektif antara bendahara dan pimpinan, serta pemanfaatan aplikasi keuangan berbasis digital yang membantu meminimalkan kesalahan pencatatan. Sementara itu, hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan terkait manajemen risiko, beban kerja tinggi pada akhir tahun anggaran, serta lemahnya sistem pengendalian internal.

Implikasi praktis dari penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan kerangka manajemen risiko yang komprehensif, termasuk pemetaan risiko tertulis dan standar operasional prosedur, guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kas. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai manajemen risiko di sektor publik, khususnya pada pemerintah daerah baru hasil pemekaran, yang selama ini masih jarang diteliti.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan yang relatif sedikit serta hanya berfokus pada satu OPD di Provinsi Papua Tengah, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh konteks pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif sehingga tidak mengukur secara kuantitatif tingkat efektivitas penerapan manajemen risiko. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih

banyak informan lintas OPD dan menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Penelitian ke depan juga dapat mengkaji peran teknologi digital dan sistem informasi terintegrasi sebagai faktor kunci dalam memperkuat manajemen risiko keuangan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023*. Jakarta: BPK RI.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2021). *Enterprise risk management framework*. COSO.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Etikan, I. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage.
- Fraser, J., & Simkins, B. J. (2020). *Enterprise risk management: Today's leading research and best practices for tomorrow's executives*. Wiley.
- Hardinata, R., & Kamaludin, M. (2022). The effect of e-procurement system on corruption prevention in the public procurement sector. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2), 120–134. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ekbis/article/view/5977>
- Hopkin, P. (2021). *Fundamentals of risk management*. Kogan Page.
- Jauhari, H., Pratama, A., & Rahmadani, S. (2023). Implementasi manajemen risiko pada pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 18(1), 45–58. <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/11911>
- Khakim, A. R., & Firmansyah, A. (2022). Pengaruh manajemen risiko dan pengendalian internal terhadap kinerja organisasi sektor publik. *Jurnal Riset Akuntansi dan Tata Kelola*, 10(3), 455–468. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRAT/article/view/24472>
- Lovita, D., Yusmalina, A., & Yusmalinda, F. (2023). The effect of cash budgeting on the efficiency of regional financial management. *The Paradigma of Finance*, 2(2), 75–85. <https://sansscientific.com/journal/index.php/tpf/article/view/166>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage.
- Moeller, R. R. (2021). *COSO enterprise risk management: Establishing effective governance, risk, and compliance processes*. Wiley.
- Pammai, A., Paridy, A., & Todingbua, M. A. (2025). Financial Sustainability of Culinary SMEs: Examining the Role of Working Capital and Liquidity in Makassar. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 29–36. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.303>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.09/2008 tentang Manajemen Risiko di Kementerian Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.01/2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pidjer, D., Todingbua, M. A., & Lamba, S. E. (2025). Efektivitas Anggaran Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire. *Journal of Marketing Management and Innovative Business Review (MARIOBRE)*, 3(1), 50–58. <https://doi.org/10.63416/mrb.v3i1.308>
- Todingbua, M. A. (2022). *Merebut Peluang Melalui Intellectual Capital*. Nas Media Pustaka.